



PENETAPAN

Nomor 459/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Dhany Sukma Wijaya Bin Sugianto, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tambak Asri Gang Melati 2/6 RT.04 RW 06 Kel.Morokrembangan Kec.Krembangan kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;

Devina Rizki Septadia Binti Sugeng, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Tambak Asri 29/22 RT 01 RW.09 Kel.Morokrembangan Kec.Krembangan Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 30 Januari 2023 dengan Register Perkara Nomor 459/Pdt.P/2023/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 20 Agustus 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirih di wilayah KUA kecamatan Krembangan kota Surabaya, dengan maskawin berupa uang Rp.300.000, dengan Wali Ayah

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.459/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II dan di saksi oleh 2 (dua)orang saksi yang bernama ;

1. Karmono Abdul Basith ;
2. Suhadak.
2. Bahwa setelah menikah antara pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan mengambil tempat kediaman bersama di Tambak Asri 29/22 RT 01 RW 09 Kel.Morokrengan Kec. Krengan kota Surabaya.
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah di karuniai 1 (Satu)orang anak ;1.DANENDRA ADZA ARTANABAL,umur 7 Bulan 4 Hari.
4. Bahwa dari perkawinan pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memperoleh Akta nikah sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Krengan kota Surabaya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sendiri sangat memerlukan BUKTI PERNIKAHAN tersebut yang akan di gunakan untuk kepastian hukum.
5. Bahwa atas dasar alasan –alasan tersebut,Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama di Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II,Selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
1. Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II.
2. Menetapkan SAH perkawinan antara PEMOHON I (DHANY SUKMA WIJAYA BIN SUGIANTO .Alm) dan PEMOHON II (DEVINA RIZKI SEPTADIA BINTI SUGENG) yang nikahnya dilaksanakan di wilayah KUA Kec.Krengan kota Surabaya tanggal 20 Agustus 2021..
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON I dan PEMOHON II sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya mulai tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.459/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dhany Sukma Wijaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Evina Rizki Septadia, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhany Sukma Wijaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Evina Rizki Septadia, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1764/AC/2021/PA.Sby, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Dhany Sukma Wijaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-80/Kua.15.29.3/Pw.01/01/2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.459/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.SAKSI

1, Karmono Abdul Basith bin Hasan Ali, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tambak Asri Nomor 282 RT 008 RW 009 Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krengan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 20 Agustus 2021
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Sugeng,
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikah kan adalah modin yang bernama Abdul Basith
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi adalah Karmono dan Suhadak, dengan maskawin berupa uang sebesar uang Rp.300.000,00
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Danendra Adza Artanabal
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk akan digunakan untuk buku nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran

2, Suhadak bin Kasbullah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dupak Bangun Rejo 38 Rt 008 RW 004 Kelurahan Dupak Kecamatan Kembangan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 20 Agustus 2021

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.459/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Sugeng,
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikah kan adalah modin yang bernama Abdul Basith
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi adalah Karmono dan Suhadak, dengan maskawin berupa uang sebesar uang Rp.300.000,00
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Danendra Adza Artanabal
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk akan digunakan untuk buku nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.459/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 20 Agustus 2021 ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sugeng ;
3. Bahwa yang menjadi saksi adalah Karmono dan Suhadak dan maskawin berupa uang sebesar uang Rp.300.000,00
4. Bahwa yang menjadi modin adalah Abdul Basith;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk akan digunakan untuk buku nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu Syamsul Mu'aif bin Mahfud Sodik dan Pudjiani binti Syahlan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Surabaya dimana Pemohon sekarang ini sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon I dan Pemohon nikah siri pada tanggal 20 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.459/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Para Pemohon mempunyai anak yang masih dibawah umur dan Pemohon sangat bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing anaknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Pabean Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan secara Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan, sehingga tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa fakta hukum tersebut di atas, maka petitum angka 2 dikabulkan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.459/Pdt.P/2023/PA.Sby



Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk mengesahkan perkawinan mereka;
- Bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.459/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

- Bahwa dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغِ _____ تَبَانْكَاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Dhany Sukma Wijaya Bin Sugianto**) dengan Pemohon II (**Devina Rizki Septadia Binti Sugeng**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021 di wilayah Kecamatan Krembangan Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Krembangan Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.459/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, oleh BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.459/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.459/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)